

partisipatif dan demokratis sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan hal-hal sebagai berikut ini

Konsultasi Publik

Dalam hal BKM mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya; penetapan daftar calon penerima bantuan, peta dan penguasaan tapak, prioritas pembangunan, dsb) maka keputusan yang ditetapkan oleh BKM harus dikonsultasikan ke masyarakat melalui penyebarluasan dan penempelan keputusan tersebut di tempat-tempat strategis selama 10 hari kalender sebagai masa sanggah.

Setelah habis masa sanggah, maka BKM mengadakan rapat evaluasi keputusan untuk ditetapkan sebagai keputusan yang mengikat atau disempurnakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan, berdasarkan masukan masyarakat yang telah diterima.

Rapat Koordinasi Bulanan BKM dengan KSM dan Masyarakat

BKM wajib mengadakan pertemuan koordinasi bulanan atau sesuai kesepakatan dengan mengundang seluruh KSM dan tokoh kunci, formal dan informal termasuk RT, RW, dsb untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan dan rencana kegiatan bulan berikutnya.

Rapat Bulanan Anggota BKM

Disamping rapat-rapat harian sesuai kebutuhan, BKM wajib menyelenggarakan rapat anggota sekurang-kurangnya sekali sebulan. Rapat bulanan ini bertujuan selain membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang ada, juga membahas rencana untuk bulan berikutnya sebagai persiapan rapat Koordinasi Bulanan. Hasil rapat bulanan tersebut disampaikan BKM dalam rapat Koordinasi Bulanan dengan KSM dan masyarakat.

Audit dan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas ini, maka BKM wajib melakukan audit pada